

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan pada masyarakat aneka dan corak perilaku yang berbeda – beda satu dengan yang lainnya yang heterogen telah tumbuh perilaku yang beraneka macam heterogenitas penduduk telah menjadi kebutuhan tersebut, menjadi pola pikir masyarakat dipengaruhi keadaan lingkungan. Pengaruh lingkungan dalam keadaan sosial ekonomi masyarakat, terlebih dengan massa kritis dewasa ini. Salah satu bentuk dan macam dan corak perilaku masyarakat yang umumnya terjadi perilaku tindak kejahatan. yang modus operandinya adalah kejahatan yang sering dilakukan dengan berbagai bentuk atau motif kejahatan yang berbeda – beda seperti kejahatan pembunuhan dengan mutilasi.

Mutilasi merupakan sebuah budaya yang pada dasarnya telah terjadi selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun, banyak suku-suku di dunia yang telah melakukan budaya mutilasi dimana perbuatan tersebut merupakan suatu identitas mereka terhadap dunia, seperti suku aborigin, suku-suku brazil, amerika, meksiko, peru dan suku conibos. Pada umumnya mutilasi ini dilakukan terhadap kaum perempuan dimana tujuannya untuk menjaga keperawanan mereka, yang sering disebut dengan *Female Genital Mutilation* (FGM). FGM merupakan prosedur

termasuk pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital perempuan yang paling sensitif.<sup>1</sup>

Banyak kasus kejahatan kadang – kadang si korbanlah yang menjadi faktor pendorong timbulnya kejahatan yang menimpa dirinya, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang dilatarbelakangi oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya.

Pelaku pembunuhan tidak hanya membunuh korbannya saja tetapi pelaku melakukan mutilasi terhadap korbannya untuk menghilangkan jejak pelaku bahwa ia telah membunuh, Mutilasi terjadi pada orang terdekat korban seperti keluarga. Dalam melakukan aksinya kita mendengar di media cetak atau media elektronik bahwa pelaku pembunuhan dengan mutilasi tersebut memotong – motong tubuh korban menjadi beberapa bagian.

Pada kenyataannya, belakangan ini mutilasi tidak hanya digunakan dalam suatu kebudayaan dimana terdapat unsur – unsur dan nilai – nilai estetika dan nilai filosofis, tetapi mutilasi sudah termasuk kedalam suatu modus operandi kejahatan dimana para pelaku kejahatan menggunakan metode ini dengan tujuan untuk mengelabui petugas, menyamarkan identitas korban sehingga sulit dicari petunjuk mengenai identitas korban, serta menghilangkan jejak dari para korban seperti memotong – motong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian seperti kepala, tubuh dan bagian – bagian lain tubuh, yang kemudian bagian – bagian tubuh tersebut dibuang secara terpisah.

---

<sup>1</sup>Gilin Grosth, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, Prima Aksara, Yogyakarta, 2004. hlm 21

Metode mutilasi ini terjadi karena berbagai faktor, baik itu karena kondisi psikis dari seseorang dimana terjadi gangguan terhadap kejiwaan dari seseorang sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan yang tidak manusiawi tersebut, karena faktor ekonomi, faktor dari sosial atau faktor dari dalam rumah tangga pelaku.

Apabila terjadinya masalah kejahatan, maka perhatian masyarakat tertuju pada pelaku kejahatan tersebut, baik tentang pribadi maupun jenis kejahatan yang dilakukannya. Tetapi apabila dikaji secara mendalam hal ini tidaklah objektif jika memperhatikan pelaku pembunuhan dengan mutilasi tanpa meneliti faktor – faktor lain yang mendorong kejahatan tersebut.

Kejahatan mutilasi termasuk dalam kejahatan yang tergolong sadis, dimana pelaku kejahatan tersebut tidak hanya membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain melainkan pelaku juga memotong-motong setiap bagian tubuh si korbannya. Biasanya kejahatan ini terjadi tergantung pada keadaan Psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan, pada pendapat lain ahli berpendapat bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan, dengan maksud untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut maka dilakukan lah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan mengelabui penyidik dalam mengungkap identitasnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup><http://www.kompas.com/kompas-cetak/0605/29/swara/2683713.htm>, Senin, 20 mei 2013, 17.00

Suatu konteks tindak kejahatan orang melakukan tindakan mutilasi adalah dengan tujuan untuk membuat relasi antara dirinya dengan korban terputus dan agar jati diri korban tidak dikenali dengan alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan dilakukannya tindakan mutilasi oleh pelaku terhadap korban menurut adrianus tentunya dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu pula, ini bisa diketahui dengan hanya melihat potongan-potongan tubuh tersebut.<sup>3</sup>

Alasan-alasan dilakukannya tindakan mutilasi oleh pelaku terhadap korban tentunya dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu pula. pelaku menderita gangguan jiwa, sejenis sadism. Pelaku terpuaskan bila orang lain menderita, terbunuh, terpotong-potong. Ini bisa diketahui dengan hanya melihat potongan-potongan tubuh tersebut. Pada umumnya kalau motif yang dilatarbelakangi oleh motif cinta, potongannya adalah di bagian-bagian genetalia seperti payudara, penis, dan yang lain. Namun kalau motifnya dendam, umumnya yang dimutilasi adalah bagian kepala. Kedua motif ini biasanya dilakukan dengan sengaja dan terencana yang disebabkan oleh rasa tidak puas pelaku mutilasi terhadap korban, Namun, terlepas dari semua hal itu, kejahatan mutilasi sering sekali terjadi dilakukan oleh orang-orang yang memang mengalami depresi dan gangguan kejiwaan, bahwa dengan tidak memotong-motong tubuh korbannya, pelaku seringsekali tidak puas untuk menyelesaikan kejahatannya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Adrianus Meliala, *Kriminologi Tindak Pidana*, Jakarta, Gramedia Cipta, 2006, hlm. 57

<sup>4</sup>[http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Kriminologi%20:%20Pelaku%20Mutilasi,%20Panas%20Dihukum%20Mati&&nomorurut\\_artikel=454](http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Kriminologi%20:%20Pelaku%20Mutilasi,%20Panas%20Dihukum%20Mati&&nomorurut_artikel=454)

Berdasarkan Catatan Kepolisian Negara Republik Indonesia kasus mutilasi di Indoensia dari tahun 2011 sampai tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut<sup>5</sup>:

Tabel I. Kasus mutilasi di Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2012

Tahun	Kasus yang terjadi	Belum terungkap
2011	12	5
2012	18	11

Sumber : Humas Polri

Pembunuhan dengan mutilasi sering terjadi dalam keluarga, seperti contohnya yang terjadi di Minahasa seorang anak yang membunuh ibu kandung, Peristiwa yang terjadi pada Jumat (16/11/2012) subuh lalu itu menggemparkan warga Kombi. Hardian dengan tega memotong tangan serta kaki ibunya dengan sebilah parang hingga wanita paruh baya tersebut tewas mengenaskan.

Peristiwa tersebut berawal ketika Femmy yang malam itu meminta Hardian untuk tidur setelah selesai menonton acara televisi. Tanpa diduga, ketika Femmy tertidur lelap, sekitar pukul 02.00 Wita, Hardian yang sudah membawa sebilah parang menyeret ibunya dari kamar ke ruang tengah.

Di ruang tengah itulah, Hardian lalu mengayunkan parang ke arah kepala ibunya. Korban berusaha menangkis serangan tersebut dengan tangan yang membuat tangan kanannya putus seketika, entah setan apa yang merasuki tubuh Ian, melihat ibunya yang sudah terjatuh bersimbah darah tidak membuat tindakannya surut. Pelaku malah menyabet kedua kaki korban dengan parang yang tajam itu hingga putus.

<sup>5</sup> <http://humas.polri.go.id/SitePages/SiaranPers.aspx>

Anak angkat korban, Ferry, yang kaget mendengar keributan, mencoba menghentikan tindakan Ian. Tetapi, Ferry sendiri ikut terkena sabetan parang di bagian kepala. Beruntung lukanya tidak sampai parah, setelah puas membantai ibunya sendiri, Ian kemudian melarikan diri. Tetangga yang datang segera memberi pertolongan. Korban dengan kaki dan tangannya yang putus segera dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh tetangganya. Namun, nyawa korban tidak dapat diselamatkan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, pelaku memang telah lama mengalami gangguan jiwa. Pelaku bahkan pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Tetapi, kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan membuat pelaku dikeluarkan sebelum sembuh.

Menurut Sekretaris Desa Kombi Samuel Raming, sebelum peristiwa tersebut, korban memang sering mengamuk. "Penyakitnya memang sering kambuh, dan suka menyerang orang, tapi baru kali ini tindakannya menjadi sadis," ujar Raming, Kasus pembunuhan itu kini ditangani Polsek Kombi dengan dibantu oleh Polres Minahasa. Pelaku dikabarkan sudah menyerahkan diri.

Pengetahuan tentang faktor – faktor kriminologi dalam masyarakat yang bersangkutan adalah sangat penting karena dengan diketahuinya faktor - faktor yang dapat menimbulkan seseorang melakukan pembunuhan dengan mutilasi kita akan mengetahui bagaimana cara untuk mencegah timbulnya kejahatan tersebut yang bila kita bentuk akan dapat melindungi masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <http://bola.kompas.com/read/2012/11/19/13195457/Anak.Tega.Mutilasi.Ibu.Kandung.Sendiri>

Ada beberapa hal yang menarik perhatian untuk diamati yang melatarbelakangi timbulnya kejahatan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Pertama bagi aparat penegak hukum adalah dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan. Kedua pembunuhan yang disertai dengan mutilasi yang terjadi sebagian masyarakat resah dan pelaku yang melakukan mutilasi tersebut merupakan keluarga korban yang mana pelaku melakukan mutilasi untuk menghilangkan jejak bahwa pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul skripsi mengenai : “ **Analisis Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Dengan Mutilasi**”.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a). Apa sajakah faktor – faktor penyebab tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi ?
- b). Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi ?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, tentang faktor – faktor penyebab tindak pidana pembunuhan

dengan mutilasi. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a). Untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan pembunuhan dengan mutilasi.
- b). Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan dengan mutilasi.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai faktor – faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi.

- b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas pengetahuan bagi pihak penegak hukum dalam hal ini ialah Kepolisian dalam melakukan penanggulangan kejahatan mutilasi dan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai faktor – faktor penyebab tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi.



## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>7</sup>

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena – fenomena dan metode – metode atau pengupasan mengenai kejahatan secara umum antara lain dari aspek psikologis, gejala sosial, sebab – sebab kejahatan, akibat – akibat yang di timbulkan dan upaya penanggulangannya.<sup>8</sup> Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip – prinsip umum dan terperinci serta jenis – jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan, pencegahan, pembinaan pelanggaran hukum serta penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan-perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>9</sup>

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berdasarkan teori psikologi kriminal meliputi<sup>10</sup>:

#### 1. *Personality Characteristic* (sifat-sifat kepribadian)

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan :

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 125.

<sup>8</sup>Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1988. hlm.8.

<sup>9</sup>Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 24.

<sup>10</sup>B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, Hlm 41.

- a. Pertama, melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat;
- b. Kedua, memprediksi tingkah laku;
- c. Ketiga menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat;
- d. Keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan. Berdasarkan teori ini kemungkinan untuk dilakukannya sebuah kejahatan mutilasi yaitu dapat terjadi karena sifat-sifat kepribadian dari seseorang..

## 2. Teori Psikoanalisa

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan suatu “*conscience*” yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

## 3. *Personality Traits*

Dewasa ini penyakit mental tadi disebut *antisocial personality* atau *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. Pencarian/penelitian *personality traits* (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan), dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan

#### 4. *Moral Development Theory*

Teori perkembangan moral tumbuh *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak di bawah umur 9 tahun hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional ini. kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapat hal itu. Remaja biasanya berfikir pada *conventional law* (tingkatan konvensional). Pada tingkatan ini seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan itu.

Ditinjau dari terminologi, pengertian kriminologi semakin diperluas dan selalu disesuaikan dengan tujuan dan kegunaan kriminologi itu sendiri dalam memberantas kejahatan. Menurut Abdulsani mengemukakan bahwa kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>11</sup>

Menurut Edwin H. Sutherland,<sup>12</sup> kriminologi meliputi:

- a. Sosiologi hukum, Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan terhadap kondisi-kondisi masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.
- b. Etiologi kejahatan, Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti mencari sebab-musabab kejahatan, yang diteliti adalah latar belakang, akibat, serta faktor yang menimbulkan kejahatan. Dengan mengetahui etiologi

---

<sup>11</sup> Abdul Sani, *Pengantar Sosiologi*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm 6

<sup>12</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2012, hlm. 15.

kejahatan tersebut dapat mencegah untuk meniadakan atau mengurangi kejahatan.

c. Penologi, Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti perkembangan penerapan hukuman termasuk manfaat hukuman bagi penjahat maupun masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan criminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social policy*).

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hokum (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hokum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarahkan pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan kebijakan kejahatan pembunuhan dengan mutilasi dilakukan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan menitik beratkan kepada sifat *reprensive* (penindasan/penangkalan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi dan sarana non penal adalah upaya menitik beratkan pada sifat *preventif* (pencegahan/pengadilan) sebelum kejahatan terjadi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 78

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.<sup>14</sup>

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini. Uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

- a) Analisis adalah sebuah proses menguraikan sebuah pokok masalah atas berbagai bagiannya.<sup>15</sup> Penelaahan juga dilakukan pada bagian tersebut dan hubungan antar bagian guna mendapatkan pemahaman yang benar serta pemahaman masalah secara menyeluruh.
- b) Kriminologis adalah ilmu yang mempelajari fenomena – fenomena dan metode – metode atau pengupasan mengenai kejahatan secara umum antara lain dari aspek psikologis, gejala sosial, sebab – sebab kejahatan, akibat – akibat yang ditimbulkan dan upaya penangulangannya.<sup>16</sup>
- c) Kejahatan adalah semua perbuatan yang oleh sebagian masyarakat menilai mengenai apa yang merugikan, tidak pantas dan tidak dibiarkan tertulis dalam hukum pidana.<sup>17</sup>
- d) Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang mempunyai akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 32.

<sup>15</sup>Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2003, hlm.47.

<sup>16</sup>Romli Atmasasmita, *Loc.Cit*. hlm.8.

<sup>17</sup>B. Simandjuntak, *Op.Cit.*, Hlm 72.

<sup>18</sup>P.A.F Lamintang, *Delik – delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm.23.

e) Mutilasi adalah potongan – potongan dari bagian tubuh manusia korban kejahatan.<sup>19</sup>

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara keseluruhan yang akan di sajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yaitu :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab yang memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. Dalam bab ini diuraikan tentang pembunuhan tentang mutilasi dalam rumah tangga.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini akan diuraikan kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat. Adapun yang menjadi tugas kriminologi adalah fenomena yang terjadi dalam masyarakat, apa bentuk kejahatannya, mencari faktor – faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Kemudian diuraikan dengan pengertian pembunuhan yang disertai dengan mutilasi dalam rumah tangga dan faktor – faktor psikologis yang dapat menimbulkan pembunuhan disertai mutilasi.

---

<sup>19</sup>Kartini kartono, *Patologi sosial : Gangguan – gangguan kejiwaan*, Rajawali pers, Jakarta, 2003, hlm.31

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan metode penelitian yang menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian, yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan data primer maupun skunder yaitu faktor –faktor pelaku melakukan pembunuhan dengan mutilasi berdasarkan pendekatan teori psikologis dan pembahasan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi.

### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup yang merupakan kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu guna menjawab permasalahan yang telah diajukan. Dalam bab ini diberikan juga sumbangan pemikiran serta saran-saran terhadap dalam penulisan ini.